



## WARIS TRANSEKSUAL DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA

**Bobby Reymindo Delfin**

**Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, bobbyreymindo@yahoo.com**

### **Abstract**

*Transsexuals who have changed sex from male to female or female to male through genital reassignment surgery. This certainly has an impact on laws related to gender issues. One of these laws is the law related to inheritance rights. So that the formulation of the problem in this thesis research is whether changing sex (transsexual) affects the share of heirs in Islamic Law and how is the determination of inheritance for heirs who change sex (transsexual). The research method used in this thesis research is the normative legal research method, which is a process to explore, find and find legal principles, legal principles, or legal doctrines that will be used in providing answers when faced with the law. The approach used in this thesis research is the statutory approach and the conceptual approach. The results of this thesis research are first, the legal position of inheritance for a traneksual person who performs genital surgery intentionally without any urgent reasons from male to female or vice versa, from female to male, his inheritance status is judged based on his original gender or previously, for transeks men who change their gender to become female, in Islamic inheritance their legal status is still recognized as the male heir and vice versa, but if the sex change is due to health reasons such as multiple sex, then it is seen from the sex after surgery. Second, in the context of inheritance distribution for someone who has changed their sex or is transeksual, this does not change their inheritance status. Thus, the share of inheritance for transeksual people is still the same as the sex before the operation. This is based on the prohibition of Allah SWT contained in Q.S al-Hujarat verse 13 which prohibits humans from changing themselves. Apart from that, the MUI fatwa also states that changing the genitals from male to female or vice versa on purpose without any reason for benefit is unlawful. So that the inheritance status and inheritance of the transeksual who performs genital surgery is the same as the original sex as before the operation. It is important for the whole community to know about the importance of knowing the legal status of inheritance for someone who changes sex and it would be better if this was regulated in positive law in Indonesia.*

**Keywords:** *Inheritance, Transsexual, Islamic Law*

### **Abstrak**

Waria yang mengubah jenis kelaminnya dari laki-laki menjadi perempuan atau dari perempuan menjadi laki-laki melalui operasi penggantian alat kelamin. Hal ini tentu berdampak pada hukum yang berkaitan dengan isu gender. Salah satu hukum tersebut adalah hukum yang berkaitan dengan hak waris. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah apakah perubahan jenis kelamin (transeksual) mempengaruhi pembagian ahli waris dalam hukum Islam dan bagaimana menentukan warisan bagi ahli waris yang mengubah jenis kelamin (transeksual). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menggali, menemukan dan menemukan asas hukum, asas hukum atau doktrin hukum yang akan digunakan untuk memberikan jawaban ketika berhadapan dengan hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian tesis ini adalah, pertama, status hukum waris bagi seorang waria yang melakukan operasi kelamin dengan sengaja tanpa alasan yang mendesak dari laki-laki ke perempuan atau sebaliknya, dari perempuan ke laki-laki, status warisnya dinilai berdasarkan asal-usulnya. atau mantan kelamin, bagi waria laki-laki yang mengubah jenis kelaminnya menjadi perempuan, dalam warisan Islam kedudukan hukumnya tetap diakui sebagai ahli waris laki-laki dan sebaliknya, namun jika perubahan jenis kelamin tersebut karena alasan kesehatan, seperti berjenis kelamin ganda, maka demikianlah. dilihat dari jenis kelamin setelah operasi. Kedua, dalam konteks pembagian warisan kepada seseorang yang telah berganti jenis kelamin atau waria, hal ini tidak mengubah status warisnya. Dengan demikian, pembagian waris bagi waria masih sama dengan pembagian waris sebelum operasi. Hal ini berdasarkan larangan Allah SWT yang tertuang dalam Q.S al-Hujarat ayat 13, yang melarang manusia mengubah dirinya sendiri. Lebih lanjut, fatwa MUI juga menyebutkan bahwa mengubah aurat dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya dengan sengaja tanpa alasan demi keuntungan adalah haram hukumnya. Sehingga waris dan status pewarisan waria yang melakukan operasi kelamin sama dengan jenis kelamin aslinya sebelum melakukan operasi. Penting diketahui oleh seluruh masyarakat tentang pentingnya mengetahui status hukum waris bagi seseorang yang berganti kelamin dan langkah baiknya jika diatur dalam hukum positif Indonesia.

**Kata Kunci :** *Waris, Transeksual, Hukum Islam.*



## Pendahuluan

Transeksual yang mengubah jenis kelaminnya dari laki-laki menjadi perempuan atau perempuan menjadi laki-laki melalui operasi penggantian alat kelamin. Hal ini tentu berimplikasi pada hukum yang berkaitan dengan isu gender. Salah satu hukum tersebut adalah hukum yang berkaitan dengan hak waris.

Ketentuan yang berkaitan dengan masalah hak waris atas dasar jenis kelamin dijelaskan dalam Pasal Q.S. An-Nisa`/4:11 Dalam ayat ini disebutkan bahwa hak waris yang diterima laki-laki dan perempuan adalah dua secara tertukar (2:1). Seorang waria, seperti ahli waris laki-laki dan perempuan lainnya, memiliki hak untuk mewarisi tergantung pada alasan yang menimbulkan warisan. Namun, hal ini berbeda dengan ahli waris yang statusnya dapat diketahui dengan melihat alat kelaminnya, karena perubahan jenis kelamin dapat membuat status laki-laki atau perempuan menjadi ambigu. Dengan demikian, seorang waria mengalami situasi dimana statusnya diragukan, apakah ia memiliki hak waris sebagai perempuan atau sebagai laki-laki, statusnya sebelum operasi kelamin atau setelah operasi kelamin. Keadaan yang tidak biasa ini menimbulkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan gender, salah satunya adalah mengenai pembagian harta waris yang berhak diterima oleh ahli waris waria karena hukum Islam membandingkan hak ahli waris laki-laki dan perempuan. Ada rasio dua banding satu (2:1).

Selain masalah yang berkaitan dengan pembagian warisan dua banding satu (2:1), undang-undang tentang status ahli waris laki-laki atau perempuan juga dapat menimbulkan masalah bagi ahli waris lainnya. Hal ini membuat pembagian warisan menjadi tidak adil dan ada pihak yang merasa tidak adil dalam pembagian warisan. Padahal, masalah pewarisan ini berpeluang menimbulkan konflik di antara para ahli waris. Karena masalah-masalah tersebut, minat penulis tetap dalam menulis. **WARIS TRANSEKSUAL DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA.**

## Metode

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis bahan-bahan pustaka atau data sekunder dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Waris Transeksual Dalam Prespektif Hukum Di Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan masalah dalam pendekatan konseptual dan pendekatan perundang- undangan.

## Hasil dan Pembahasan

### Perubahan Jenis Kelamin (Transeksual) Mempengaruhi Bagian Ahli Waris dalam Hukum Islam

Sejak awal, Islam tidak memiliki tujuan lain selain menjamin kesejahteraan umat manusia, baik secara eksternal maupun internal, dan di dunia dan di akhirat. Jika semua hukum Islam selalu terikat dengan teks-teks yang selalu menekankan cara pandang yang sempit, maka konteks hukum Islam akan mengalami kegagalan, sehingga tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pandangan ortodoks ini menjadi penghalang bagi umat Islam untuk berpihak pada bangsa lain di dunia sekitar mereka. Hingga prinsip



kesejahteraan manusia menemukan ruang kosong yang tak ada gunanya. Kebenaran fikih yang dipersepsikan sebagai kebenaran mutlak, kemungkinan menghambat kreativitas intelektual umat Islam yang merupakan pintu gerbang perkembangan kebudayaan Islam. Pendapat fikih yang tidak proporsional ini disebabkan oleh kurangnya penelitian pengembangan yang serius. Padahal, perkembangan historis perkembangan hukum Islam memberikan semacam kerangka pemikiran hukum Islam, atau lebih spesifiknya, karya-karya aktual bagi ciri perkembangan hukum Islam itu sendiri, termasuk sistem hukum Islam turun-temurun di Indonesia.

Sampai saat ini belum ada hukum waris nasional di Indonesia yang dapat mengatur pewarisan secara nasional. Oleh karena itu, hukum waris Indonesia dapat menggunakan sistem pewarisan yang berbeda-beda, antara lain:

sistem waris hukum perdata, sistem waris hukum adat dan sistem waris hukum Islam. Ketiga sistem ini semuanya berlaku dalam masyarakat hukum Indonesia. Para pihak dapat memutuskan sendiri hukum mana yang hendak diterapkan dalam pembagian harta warisan, yang dianggap tepat dan mencerminkan rasa keadilan. Karena mayoritas penduduk beragama Islam, maka tidak menutup kemungkinan banyak anggota masyarakat yang menggunakan sistem hukum Islam. Namun seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi, prinsip-prinsip hukum Islam berkembang pesat dan selalu mengikuti perubahan zaman untuk kemaslahatan umat dunia. Tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan.

Dasar hukum waris Islam tidak memperhitungkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, semua ahli waris, laki-laki dan perempuan, memiliki hak yang sama sebagai ahli waris. Tetapi hanya perbandingannya saja yang berbeda. Memang dalam hukum waris Islam, yang diberikan adalah keadilan yang sama, bukan pemerataan antar ahli waris. Karena asas ini sering diperdebatkan, pertengkaran terkadang menimbulkan perselisihan di antara ahli waris. Menurut Imam al-Nawawi, ada dua jenis waria, pertama, yang pada dasarnya diciptakan demikian. Dia tidak berpura-pura atau pura-pura meniru wanita dalam gaya, ucapan, atau gerakannya. Tuhan menciptakannya dengan bentuk seperti itu. Jadi dia tidak bersalah, tidak bersalah, tidak bersalah dan tidak dihukum. Jenis transisi gender ini disebut perubahan jenis kelamin yang sebenarnya. Kedua, waria pada dasarnya tidak diciptakan sebagai seorang trans. Tapi, dia berperilaku seperti seorang wanita dalam gerakannya, toiletnya, cara dia berbicara dan cara dia berpakaian. Dia transgender sialan. Jenis perubahan jenis kelamin ini disebut perubahan jenis kelamin buatan.

Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Syaukani dalam bukunya Nailu al-Authar menjelaskan bahwa pada zaman Nabi ada waria dan yang dikenal dengan namanya antara lain Hita, Matik dan Hinaba. Waria di zaman nabi, ada yang waria asli dan ada yang palsu. Waria asli biasanya tidak membahayakan perempuan. Dan karena itu, istri-istri Nabi menganggap mereka (asli) sebagai ghoiru ulil irbah (tidak dibutuhkan atau diinginkan). Meski begitu, Nabi melarang mereka untuk bebas mendekati (bergaul) dengan wanita dan di antara mereka harus ada penutup kepala/kerudung.

Status ahli waris yang sah bagi waria yang dengan sengaja melakukan hubungan seksual tanpa alasan paksaan dari laki-laki ke perempuan atau sebaliknya dari perempuan



ke laki-laki, status ahli waris dinilai berdasarkan jenis kelamin atau asal usul orang tersebut. kemudian, bagi laki-laki waria yang mengubah jenis kelaminnya menjadi perempuan, dalam hukum Islam kedudukan hukumnya selalu diakui sebagai ahli waris laki-laki.[1]

Sebaliknya, seorang waria yang melakukan operasi kelamin untuk menjadi laki-laki, dalam hukum Islam kedudukan hukumnya selalu diakui sebagai ahli waris. jadi temukan

Sedangkan status ahli waris dari seorang khuntha atau orang yang memiliki kelamin ganda yang melakukan operasi kelamin dengan tujuan untuk memperbaiki atau menyempurnakan alat kelaminnya, status hukumnya adalah sesuai dengan pasca operasi. Namun, kegiatan ini harus memenuhi persyaratan hukum dan peraturan Syariah modern. Salah satunya adalah tanpa operasi kelamin akan sangat berbahaya. [2]

Berbeda dengan kasus Khuntha yang terlahir dengan kelainan pada alat kelaminnya, sehingga warisannya tidak sama dengan mereka yang memiliki alat kelamin normal. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, operasi untuk memperbaiki bahkan melengkapi alat kelamin sangat dianjurkan. Penalaran ini didasarkan pada fatwa MUI serta pendapat ulama bahwa sulitnya menentukan jenis kelamin khuntha dan khuntha musykil, yang juga mempengaruhi hak dan kewajiban mereka sebagai laki-laki atau perempuan. Dengan demikian, bagi khuntha dan khuntha musykil yang melakukan operasi kelamin dengan tujuan memperbaiki dan menyempurnakan alat kelaminnya, maka warisan ditentukan berdasarkan jenis kelamin setelah operasi.

Namun, terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai batasan jumlah harta warisan yang dapat diterima oleh seorang khuntha, yaitu:

- 1) Menurut ulama Hanafiyah, seorang khuntha memiliki hak waris yang paling sedikit, yaitu bagian antara status laki-laki dan perempuannya. Pendapat ini didukung oleh ulama Imam Muhammad dan Imam Abu Yusuf.
- 2) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa harta peninggalan setiap orang trans dibagi seminimal mungkin. Selama itu, sisa warisan tidak akan dibagi di antara masing-masing ahli waris sampai jenis kelamin yang sebenarnya diketahui. Ini adalah pendapat terkuat di antara mazhab Syafi'i. dan didukung oleh Abu Dawud, Abu Thaur dan Ibnu Janir Ath Thobary serta para ulama Hanabilah.
- 3) Pendapat ulama Maliki bahwa khuntha dibagi dua antara laki-laki dan perempuan. Dalam kata maskulin, bagian maskulin dan feminin digabungkan dan dipecah menjadi dua, menghasilkan suksesi khuntha. Pandangan ini didukung oleh ulama Syiah Zaidiyah dan Syiah Imamiyah.
- 4) Menurut ash-Shabuni, khuntha memiliki warisan paling sedikit baik dia dinilai sebagai laki-laki atau perempuan. Implikasi dari perpecahan tersebut adalah jika khuntha laki-laki maka bagiannya akan berkurang dan jika ia perempuan maka bagian warisan yang diberikan kepada perempuan akan berkurang.[3]

Dan untuk membagi warisan khuntha, para ulama faraidh telah menetapkan bahwa ahli waris khuntha hanya tujuh dan dibagi menjadi empat kelompok sebagai Pertama, Silsilah Anak (Jihat Bunuwah), yaitu anak dan cucu. Kedua, garis saudara kandung (Jihat Ukhuwah), yaitu saudara dan anak (keponakan) Anda. Ketiga, garis paman (Jihat 'Umumah), yaitu anak dari paman dan paman (sepupu). Keempat, perwalian budak (Jihat



## Seminar Nasional Hukum dan Pancasila Vol. 2, 9 Juni 2023



Wala'), yaitu maulal mu'tiq (penguasa membebaskan budaknya. Dapat disimpulkan bahwa suami, istri, ayah, ibu, kakek nenek tidak akan pernah memiliki banci atau status trans atau khuntha, anak belum menikah, saudara kandung dan paman.

Di era gobaalisasi ini, operasi ganti kelamin dilakukan oleh orang-orang yang sepertinya telah melupakan hukum pelarangan operasi ganti kelamin hanya karena mereka merasa bahwa operasi ganti kelamin tidak sesuai dengan jenis kelamin mereka. . Namun, ketika datang ke operasi penggantian kelamin, juga dikenal sebagai operasi penggantian kelamin, beralih dari operasi konvensional ke operasi penggantian kelamin saja tidak cukup. Namun, beberapa orang memperbaiki atau membersihkan dan menghilangkan alat kelamin yang mereka miliki pada akhirnya dan dapat bekerja secara bersamaan. Identifikasi keturunan transgender oleh semua jenis kelamin sebelum operasi. Namun hal ini berlaku bagi orang yang bergerak atau melakukan operasi pada alat kelaminnya relatif normal, tanpa harus mengangkat atau melepasnya. Terjadi karena faktor lingkungan dan genetik, tidak dapat dipungkiri bahwa ketika orang ingin melakukan operasi kelamin, itu karena lingkungan.

Itu juga melanggar kodrat yang telah ditentukan oleh Tuhan, karena apa yang telah Tuhan ciptakan pasti memiliki hikmah di dalamnya, begitu juga dengan jenis kelamin yang kita miliki sejak lahir. Maka ketika seseorang melakukan operasi kelamin atau ganti kelamin, hal itu bertentangan dengan ayat 13 QS A-Hujurat. Transgender dilakukan oleh orang normal setelah beranjak dewasa, tetapi posisi alat kelamin orang tersebut tidak abnormal dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, hanya karena nafsu atau keinginan, mereka berganti kelamin (seperti yang terjadi pada Dorce). Makanya disebut waria pun disebut juga khuntsa musyki.

Penentuan waris seseorang dilakukan berdasarkan jenis kelamin atau dengan mengacu pada hukum asal usul. Karena orang tersebut ditunjuk sebagai laki-laki karena jenis kelamin aslinya adalah laki-laki, maka secara genetik menjadi laki-laki. Misalnya, ketika seseorang berganti jenis kelamin, atau yang biasa disebut transgender, tidak ada masalah. Misalnya, ketika transgender, mereka memiliki ciri-ciri perempuan, bisa melahirkan, dan menstruasi, sehingga genetiknya tetap sama dengan organ intim laki-laki. Dengan demikian ahli waris akan selalu mendapat 2 bagian menurut jenis kelamin, semuanya menurut jenis kelamin pertama yang diwariskannya, sekalipun orang itu menikah dan menjadi perempuan. Karena jika perubahan jenis kelamin tidak masuk dalam kategori perbaikan, maka kesempurnaan jenis kelamin memenuhi ciri-ciri jenis kelamin yang dominan antara dua orang. Hal ini didasarkan pada prinsip asy-syakhsyah bahwa segala sesuatu kembali ke asalnya.

Aturan ini menjelaskan bahwa ketika seseorang mengubah jenis kelamin, misalnya dari laki-laki menjadi perempuan, hukum waris tetap berdasarkan jenis kelamin yang pertama kali lahir. Meski waria ini sudah menikah dan posisinya dalam pernikahan adalah perempuan, meski jenis kelamin asli waria tersebut bocor, saat menikah ia hidup dengan sesama jenis karena berganti kelamin. Namun, mewarisi jenis kelamin asli bukanlah halangan. Karena dengan mengubah jenis kelamin, seorang waria tetap tidak dapat memenuhi kategori perempuan yang sebenarnya, hukum menetapkan warisannya sebagai



laki-laki dan menerima dua bagian. Penjelasan dalam Q.S An-Nisa ayat 11 bahwa laki-laki terbagi menjadi dua bagian karena laki-laki pada dasarnya bertanggung jawab atas keluarga istrinya dan memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya. Namun, ketika waria bertransisi dari aurat laki-laki normal menjadi aurat perempuan, warisan mereka berlaku untuk semua jenis kelamin. Kedua hal ini sesuai dengan kaidah menurut As-Suyuthi yaitu yang menyatakan:

*“Kejahatan ini tidak bisa dihapus oleh kejahatan lainnya.”*

Jelas bahwa dalam menentukan waris waria yang telah menjalani operasi karena jenis kelamin normal, maka penetapan waris didasarkan pada masing-masing garis waris. Karena pada dasarnya kejahatan merubah jenis kelamin norma adalah memaksa seseorang untuk memulai dari jenis kelamin laki-laki kemudian menikah dengan jenis kelamin perempuan, sehingga mencari nafkah. Tapi itu tidak menghentikannya untuk mewarisi sebagai laki-laki karena jenis kelaminnya.

Adanya perubahan jenis kelamin tentunya akan mempengaruhi status seseorang, dan juga berimplikasi pada status genetiknya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bagi seorang waria yang dengan sengaja melakukan operasi kelamin tanpa alasan yang mendesak atau motif kepentingan pribadi, maka hukumnya adalah melawan hukum. Dengan demikian, status genetik dinilai berdasarkan tanggal lahir atau jenis kelamin saat lahir. Karena waria atau mukhannath dianggap bebas dari kelainan anatomi atau kelainan perkembangan fisik, terutama pada alat kelamin. Secara hukum, melalui fatwa MUI No. 03/MUNASVIII/MUI/2010, status hukum seseorang yang dengan sengaja melakukan operasi pergantian kelamin adalah sama dengan jenis kelamin aslinya sebelum dilakukan tindakan, meskipun dengan perintah pengadilan. mengambil.

### **Penetapan waris bagi ahli waris yang melakukan perubahan jenis kelamin (transeksual)**

Transeksual adalah seseorang yang merasa identitas gendernya sendiri berbeda dengan jenis kelaminnya sejak lahir.[4] Seorang waria bahkan melakukan berbagai upaya untuk memuaskan hasratnya melalui penampilan, pemikiran, perilaku bahkan melakukan operasi pergantian kelamin agar sesuai dengan identitas gender yang diinginkan. Dalam Islam, waria disebut Mukhannath, yang dalam terminologi mukhannath adalah seseorang yang berpakaian wanita dan menyerupai wanita dalam gerak tubuh, tindakan, dan perkataan.[5] Meskipun ada orang yang secara alami berperilaku seperti wanita dalam gayanya, cara berbicaranya atau perilakunya. Namun, tidak diperbolehkan melakukan operasi kelamin yang sesuai dengan kondisinya. Karena melakukan operasi kelamin untuk tujuan tahyir atau tabdil (perubahan) hanya untuk memenuhi hajat atau keinginannya saja tanpa alasan agama atau medis yang dibenarkan, hukumnya haram.[6]

Hukum dilarang di sini karena sama saja dengan mengubah ciptaan Allah SWT. Dengan melakukan operasi kelamin tanpa manfaat apapun, seolah menunjukkan bahwa mereka tidak menyukai kodrat dan takdir Ilahi yang menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dalam tafsir yang telah dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaili, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Sayyid Tantawi, serta dalam Al-Qur'an dan tafsirnya yang melarang perbuatan mengubah bentuk ciptaan. Apapun jenis perubahan yang dilakukan, itu dilarang.



## Seminar Nasional Hukum dan Pancasila Vol. 2, 9 Juni 2023



Dengan catatan yang diberikan oleh Ibnu 'Asyur, untuk kepentingan operasi ini. Jika tidak ada keuntungan bagi seseorang, tentu diharamkan dalam syariat. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Mas'ud juga menunjukkan bahwa laki-laki atau perempuan yang memiliki aurat yang normal tidak boleh berganti jenis kelamin, karena mengubah ciptaan Allah tanpa alasan dibenarkan oleh Islam.

Bahkan secara hukum, melalui fatwa MUI nomor 03/MUNASVIII/MUI/2010 tentang Perubahan dan Perbaikan Gender disebutkan bahwa:

- 1) Mengubah aurat dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misalnya dengan operasi ganti kelamin, adalah haram hukumnya.
- 2) Membantu mengubah jenis kelamin seperti poin 1 adalah ilegal.
- 3) Penetapan legalitas status kelamin setelah operasi penggantian kelamin sebagaimana dimaksud pada poin 1 tidak diperbolehkan dan tidak berimplikasi hukum syar'i terhadap penggantian tersebut.
- 4) Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang melakukan operasi ganti kelamin sebagaimana dimaksud pada poin 1 adalah sama dengan jenis kelamin aslinya sebelum Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang perubahan kemaluan akibat operasi ganti kelamin, sekalipun perintah pengadilan telah diperoleh.[2]

Perlu dibedakan antara penyebab kejiwaan dan bawaan bagi seseorang untuk memutuskan menjalani operasi kelamin.[7] Waria yang memiliki alat kelamin normal tanpa kelainan apapun dilarang melakukan operasi pergantian kelamin. Berbeda dengan kasus seseorang yang tidak mengetahui apakah dirinya laki-laki atau perempuan karena sejak lahir telah memiliki dua aurat, atau tidak sama sekali, dalam Islam disebut khuntha atau hephrodite.

Seorang waria yang dengan sengaja melakukan operasi ganti kelamin dan dinyatakan bersalah karena anak haram, tidak mengubah status keturunannya. Dengan demikian, bagian waris waria selalu sama dengan jenis kelamin sebelum operasi. Hal ini berdasarkan larangan Allah SWT yang tertuang dalam QS al-Hujarat ayat 13 yang melarang manusia merubah dirinya sendiri. Selain itu, fatwa MUI juga menyatakan bahwa dengan sengaja mengubah aurat dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya tanpa alasan mencari keuntungan adalah haram hukumnya.[6]

Memastikan bahwa status keturunan dan pewarisan waria yang melakukan operasi kelamin sama dengan jenis kelamin aslinya sebelum melakukan operasi.

Berbeda dengan kasus seorang khuntha yang secara alami mengalami keganjilan pada alat kelaminnya, yang membuat warisannya berbeda dengan orang yang alat kelaminnya normal.[8] Sebagaimana dijelaskan di atas, operasi untuk memperbaiki dan bahkan menyempurnakan alat kelamin sangat dianjurkan. Alasan ini berdasarkan fatwa MUI dan juga pendapat para ulama bahwa khuntha dan khuntha musykil sulit ditentukan jenis kelaminnya, yang juga berdampak pada hak dan kewajibannya sebagai laki-laki atau perempuan.[2] Dengan demikian, bagi khuntha dan khuntha musykil yang melakukan operasi kelamin dengan tujuan memperbaiki dan menyempurnakan alat kelaminnya, maka bagian warisnya ditentukan berdasarkan jenis kelamin setelah operasi. Namun terdapat



## Seminar Nasional Hukum dan Pancasila Vol. 2, 9 Juni 2023



perbedaan pendapat mengenai batasan jumlah harta warisan yang dapat diterima oleh seorang khuntha.

Pertama, menurut ulama Hanafiyah, seorang khuntha mendapat hak waris yang paling sedikit, yaitu bagian antara statusnya sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Pendapat ini didukung oleh ulama Imam Muhammad dan Imam Abu Yusuf.

Kedua, ulama Syaf'iyah berpendapat bahwa setiap bagian waris banci diberikan dalam jumlah yang minimal. Sedangkan sisa harta warisan yang ada untuk sementara tidak dibagikan kepada masing-masing ahli waris sampai diketahui jenis kelamin yang sebenarnya. Ini adalah pendapat terkuat di antara mazhab Syafi'i. dan didukung oleh Abu Dawud, Abu Thaur dan Ibnu Janir Ath Thobary serta ulama Hanabilah.

Ketiga, pendapat ulama Malikiyah bahwa khuntha mendapat bagian yang sama besarnya antara bagian laki-laki dan perempuan. Dalam kata laki-laki, bagian laki-laki dan perempuan digabungkan lalu dibelah dua, hasilnya menjadi warisan khuntha. Pandangan ini didukung oleh ulama Syiah Zaidiyah dan Syiah Imamiyah. Keempat, menurut pendapat ash-Shabuni, khuntha memiliki hak waris paling sedikit, baik dinilai laki-laki maupun perempuan. Makna bagian yang lebih kecil adalah jika khuntha laki-laki maka bagian yang diperolehnya lebih sedikit, dan jika ia perempuan maka bagian hak waris yang diberikan kepada perempuan lebih sedikit.[3]

Dalam pembagian waris Islam, kejelasan status hukum sebagai laki-laki dan perempuan adalah syarat mutlak dalam menentukan pembagian waris. Dalam kasus *khuntha* ini, kejelasan status warisnya telah dijelaskan diatas yaitu pertama, dengan meneliti alat kelamin. Jika seorang khuntha membuang air kecil melalui *dzakar* atau melalui *dzakar* dan *fajr*, tetapi air yang lewat *dzakar* lebih dahulu keluarnya daripada *fajr*, ia dianggap laki-laki dan mendapatkan status sebagai laki-laki. Jika ia mengeluarkan kencing melalui *fajr* terlebih dahulu, maka ia dianggap sebagai perempuan.[9]

Selain itu, untuk menentukan jenis kelamin khuntha, Anda bisa mengamati tanda-tanda kedewasaan, persalinan, atau kehamilan. Namun, jika semua metode ini tidak memberikan penunjukan laki-laki atau perempuan yang sama, maka dia dinyatakan sebagai khuntha abstrak dan warisannya ditangguhkan sampai jenis kelaminnya jelas. (Basyir, 2009) Untuk kejadian seperti ini sebaiknya dilakukan pembedahan atau perbaikan alat kelamin untuk membersihkan alat kelamin.

Selain memperjelas jenis kelamin, perlu diingat bahwa penyebab pewarisan dalam Islam ditentukan oleh dua hal, yaitu perkawinan dan kekerabatan. Dengan pewarisan karena hubungan perkawinan berarti bahwa suami adalah ahli waris dari istri yang telah meninggal dan istri adalah ahli waris dari suami. Sahnya hubungan pewarisan antara suami istri tergantung pada dua hal. Pertama, antara kedua orang tersebut ada akad nikah yang sah sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Kedua, mengenai hubungan pewarisan karena hubungan perkawinan, suami istri tetap memiliki hubungan perkawinan ketika salah satu dari mereka meninggal dunia.[10]

Adanya kekerabatan ditentukan oleh adanya akad nikah yang sah dan sah antara laki-laki dan perempuan yang melahirkan anak tersebut. Belakangan, akad nikah menjadi faktor penentu dalam hubungan kekerabatan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa



hubungan kekerabatan yang berlaku antara seorang anak dengan seorang laki-laki adalah sama dengan kekerabatan ayah, jika anak tersebut lahir dari perkawinan yang berlaku antara laki-laki dan ibu yang melahirkan anak tersebut. Cara penentuan hubungan darah dan kekerabatan ini juga berlaku untuk penentuan dari atas ke bawah (nenek moyang), dari bawah ke atas (cucu, cicit), dari bawah ke atas (bibi dan paman). Oleh karena itu, genetika orang transgender atau mukhannath yang tidak menjalani operasi pergantian kelamin dapat ditentukan dengan dua alasan tersebut.

Namun, nilai waris khuntha tidak sama dengan angka waris waria atau mukhannath dan angka waris orang normal tanpa kelainan kelamin. Perbedaan muncul dalam pewarisan dalam khuntha karena di satu sisi jenis kelamin menentukan apakah status pewarisan laki-laki atau perempuan, sedangkan dalam khuntha, jenis kelamin tidak dapat ditentukan. Akan tetapi, mengenai waris khuntha, ulama faraidh menetapkan bahwa ahli waris khuntha hanya tujuh dan terbagi menjadi empat golongan, yaitu

1. Garis Anak (*Jihat Bunuwah*) yaitu anak dan cucu.
2. Garis Anak (*Jihat Bunuwah*) yaitu anak dan cucu.
3. Garis Saudara (*Jihat Ukhuwah*) yaitu saudara dan anak saudara (keponakan).
4. Garis Paman (*Jihat 'Umumah*) yaitu paman dan anak paman (saudara sepupu).
5. Perwalian Budak (*Jihat Wala'*) yaitu *maulal mu'tiq* (tuan yang memerdekakan budaknya).[10]

Dapat disimpulkan bahwa suami, istri, bapak, ibu, kakek dan nenek tidak akan pernah berstatus menjadi banci atau transeksual atau khuntha hanya anak, saudara dan paman.

Ulama fiqh berbeda pendapat mengenai batas jumlah harta warisan yang dapat diterima oleh seorang khunsa, yaitu:

- 1) Menurut ulama Hanafiyah, seorang khunsa mendapat hak waris paling sedikit, yaitu bagian antara statusnya sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Pendapat ini didukung oleh ulama Imam Muhammad dan Imam Abu Yusuf. Sejalan dengan itu, dalam kitab fikih Wa Adillatuhu, madzhab Hanafiyyah yang dijadikan fatwa adalah bahwa khuntha musyrik menerima bagian minimal atau keadaan terburuk darinya sebagai laki-laki atau perempuan. Ahli waris lainnya mendapat bagian terbaik.
- 2) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa setiap waris banci mendapatkan bagian yang minimal. Sedangkan sisa harta warisan yang ada untuk sementara tidak dibagikan kepada masing-masing ahli waris sampai diketahui jenis kelamin yang sebenarnya. Ini adalah pendapat terkuat di antara mazhab Syafi'i. dan didukung oleh Abu Dawud, Abu Thaur dan Ibnu Janir Ath Thobary.
- 3) Pendapat ulama Malikiyah bahwa khunsa mendapat bagian sebesar setengah antara bagian laki-laki dan perempuan. Dengan kata laki-laki, bagian laki-laki dan perempuan digabungkan lalu dibelah dua, hasilnya menjadi warisan khunsa. Pandangan ini didukung oleh ulama Syiah Zaidiyah dan Syiah Imamiyah.
- 4) Mazhab Hambali berpendapat bahwa jika di kemudian hari dapat diharapkan kejelasan status khuntha, maka mereka seperti mazhab Syafi'iyah, diperlakukan dengan ahli waris lainnya dengan bagian yang lebih kecil. Jika tidak bisa



mengharapkan kejelasan status mereka, maka mereka (Hanabilah) adalah seperti Malikiyyah. khuntha menerima setengah laki-laki dari warisan. Diasumsikan dia laki-laki dan setengah dari warisan adalah perempuan. Diasumsikan dia perempuan, jika dia mewarisi dalam dua keadaan. Jika dia mewarisi hipotesis, dia menerima setengah dari warisan.[11]

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kitab suci tersebut dapat menarik beberapa kesimpulan mengenai warisan waria dari perspektif hukum Islam di Indonesia, yaitu:

Prinsip hukum waris Islam adalah tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, semua ahli waris laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama sebagai ahli waris, hanya perbandingannya saja yang berbeda. Dalam hukum waris Islam, fokusnya adalah keadilan yang berimbang, bukan keadilan yang setara sebagai ahli waris bersama. Karena asas ini sering menjadi bahan perdebatan dan perdebatan, terkadang menimbulkan perselisihan antara ahli waris laki-laki, maka status anak mereka dinilai berdasarkan asal atau jenis kelamin mereka. kemudian bagi laki-laki waria yang mengubah jenis kelamin menjadi perempuan, dalam waris Islam, status hukumnya selalu diakui sebagai ahli waris laki-laki dan sebaliknya. Sedangkan harta peninggalan khuntha atau orang yang memiliki banyak alat kelamin yang melakukan operasi kelamin adalah karena alasan untuk memperbaiki atau memperbaharui alat kelaminnya, sehingga status hukumnya disesuaikan menurut hukum jenis kelamin setelah operasi. Namun, kegiatan ini harus memenuhi persyaratan hukum dan peraturan Syariah modern. Khuntha alami merasa tidak jelas tentang alat kelaminnya, yang membuat pembagian warisannya berbeda dari orang biasa untuk khuntha dan musyrik. Khuntha melakukan operasi kelamin dengan tujuan memperbaiki dan menyempurnakan alat kelaminnya, sebagaimana ditentukan oleh bagiannya dalam harta warisan. Seks setelah operasi.

Pada dasarnya, mengganti alat kelamin untuk kepuasan pribadi dilarang keras oleh hukum Islam. Karena dalam konteks pembagian waris waria atau waria tidak mengubah status warisnya. Dengan demikian, bagian warisan waria selalu sama dengan jenis kelamin sebelum operasi. Hal ini berdasarkan larangan Allah SWT yang tertuang dalam QS al-Hujarat ayat 13 yang melarang manusia merubah dirinya. Lebih lanjut, fatwa MUI juga menetapkan bahwa adalah haram hukumnya dengan sengaja mengubah aurat dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya tanpa alasan yang baik untuk mencatut. Pastikan status genetik dan warisan waria yang menjalani operasi ganti kelamin sama dengan jenis kelamin aslinya sebelum operasi. Dalam pembagian waris menurut Islam, kejelasan tentang status hukum laki-laki dan perempuan merupakan syarat mutlak untuk menentukan pembagian waris. Dalam hal khuntha ini sudah dijelaskan kejelasan warisnya di atas, yaitu pertama dengan pemeriksaan aurat. Jika khuntha buang air kecil melalui penis atau melalui penis dan naik, tetapi air yang melewati penis keluar sebelum fajar, dia dianggap laki-laki dan berstatus laki-laki. Jika dia buang air kecil pertama kali saat fajar, maka dia dianggap perempuan.

### **Ucapan Terima Kasih**



## Seminar Nasional Hukum dan Pancasila Vol. 2, 9 Juni 2023



Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H. selaku dosen pembimbing yang senantiasa mencurahkan segenap ilmu, waktu, dan tenaga untuk memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi sehingga lebih menyadarkan penulis akan indahnya ilmu pengetahuan dan penelitian;

### Daftar Pustaka

- [1] S. Suhairi, "Hukum Transeksual Dan Kedudukan Hukum Pelakunya Dalam Kewarisan Islam," *Nizham Journal of Islamic Studies*, vol. 5, no. 1, pp. 97-105, 2016.
- [2] N. W. Maulidina, "Analisis Fatwa MUI Nomor 03/Munas/VIII/2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin dan Kaitannya dengan Implikasi Hukumnya," Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2015.
- [3] B. A. Saebani, *Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*. Bandung: Pustaka Setia, 2016. Accessed: Jul. 12, 2023. [Online]. Available: [http://opac.library.um.ac.id/index.php?s\\_data=bp\\_buku&ts\\_field=0&id=54940&mod=b&cat=3](http://opac.library.um.ac.id/index.php?s_data=bp_buku&ts_field=0&id=54940&mod=b&cat=3)
- [4] A. A. P. Yudah, "Representasi Transgender dan Transeksual dalam Pemberitaan di Media Massa: Sebuah Tinjauan Analisis Wacana Kritis," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, vol. 9, no. 2, Art. no. 2, Mar. 2017.
- [5] H. Irawan, *Kepemimpinan Transgender Dakam Negara Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- [6] M. Netti, "Transgender Menurut Buya Hamka Dalam Kitab Tafsir Al-Azhar," Disertasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2020. Accessed: Jul. 12, 2023. [Online]. Available: <https://repository.uin-suska.ac.id/30488/>
- [7] J. Juwilda, *Transeksual Manusia Keragaman dan Kesetaraannya*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2010.
- [8] M. Mulyono, "Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, vol. 4, no. 1, Art. no. 1 May, May 2019, doi: 10.29240/jhi.v4i1.789.
- [9] R. Usman, *Hukum Kewarisan Islam: Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- [10] M. Muhibbin and A. Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- [11] W. Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Terjemah)*, Jilid 4. Bandung: Gema Insani Pers, 2011.